

TATA NASKAH DINAS - SEKJEN DPR RI

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 7; 44 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan struktur organisasi serta untuk peningkatan efisiensi dan tertib administrasi tata naskah dinas, perlu adanya pedoman dalam pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikarenakan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 11/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 19/2016; UU 43/2009; UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2019; PP 28/2012; Perpres 26/2020; PerkaANRI 2/2014.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan batasan istilah diantaranya yaitu: Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Diatur dalam peraturan ini perihal Lingkup Peraturan, Jenis Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatanganan, Pengamanan Naskah Dinas, Pengendalian dan Pendistribusian Naskah, dan Naskah Dinas Elektronik. Naskah Dinas diantaranya terdiri dari: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; c. Naskah Dinas khusus; d. Laporan dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan ini. Dalam pembuatannya, Naskah Dinas terdiri dari beberapa syarat yang diantaranya yaitu: a. ketelitian; b. Kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. Pembakuan.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2021
- Peraturan Sekjen DPR ini diterbitkan untuk mencabut Persekjen 2/2017.
  - Lamp: 118 hlm.